



P U T U S A N

Nomor 44 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara

Para Terpidana:

- I. Nama : **Ir. PIET HEIN WONGKAR, M.Si.,;**
Tempat lahir : Tomohon;
Umur/tanggal Lahir : 56 Tahun/8 Maret 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Paslaten II Lingkungan I,
Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Dosen;
- II. Nama : **Pdt. ALTJE LUMI, M.Th;**
Tempat lahir : Kembes;
Umur/tanggal Lahir : 62 Tahun/24 Desember 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Matani III, Kecamatan Tomohon
Tengah, Kota Tomohon (Pastori GMIM Baitani
Matani);
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Dosen UKIT Tomohon (Pendeta);
- III. Nama : **Drs. FERRY WELLY MUAJA;**
Tempat lahir : Tareran;
Umur/tanggal Lahir : 53 Tahun/19 Februari 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kelurahan Uluindano Lingkungan I, Kecamatan
Tomohon Selatan Tomohon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Universitas Kristen Indonesia (UKIT);
IV. Nama : **Drs. REFLI LUMENTA, S.H.,**
Tempat lahir : Tompaso;
Umur/tanggal Lahir : 43 Tahun/23 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tember Jaga I, Kecamatan Tompaso,
Kabupaten Minahasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Universitas Kristen Indonesia (UKIT);

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 21 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ir. Piet Hein Wongkar, M.Si., Terdakwa II Pdt. Altje Lumi, M.Th, Terdakwa III Drs. Ferry Welly Muaja, dan Terdakwa IV Reflie Lumenta, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ir. Piet Hein Wongkar, M.Si., Terdakwa II Pdt. Altje Lumi, M.Th, Terdakwa III Drs. Ferry Welly Muaja, dan Terdakwa IV Reflie Lumenta, S.H., dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ir. Piet Hein Wongkar, M.Si., Terdakwa II Pdt. Altje Lumi, M.Th, Terdakwa III Drs. Ferry Welly Muaja, dan Terdakwa IV Reflie Lumenta, S.H., secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ir. Piet Hein Wongkar, M.Si., Terdakwa II Pdt. Altje Lumi, M.Th, Terdakwa III Drs. Ferry Welly Muaja, dan Terdakwa IV Reflie Lumenta, S.H., dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 259/91005.AU/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan pengadaan peralatan pendidikan lab. komputer pada UKIT melalui proyek peningkatan manajemen Pendidikan Tinggi Jakarta tertanggal 20 Desember 2004, bernilai Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang terlampir tanda terima barang tertanggal 20 Desember 2004 dan harga perkiraan sendiri (HPS) tanpa tanggal bulan November 2004;
 3. 1 (satu) lembar surat persetujuan bantuan biaya tahun anggaran 2004 oleh Sekretaris Dirjen Dikti tertanggal 26 Oktober 2004 bersama lampirannya;
 4. Fotocopy surat setoran penerimaan Negara bukan pajak tanggal 2 Maret 2006 (surat tanda setoran kelebihan pembayaran);
 5. 1 (satu) berkas surat perintah kerja Nomor 278/9103-AU/IX/2003 tanggal 13 September 2003 dengan pelaksana CV Adbis Feature;
 6. 1 (satu) berkas/lima lembar laporan penyelenggaraan keuangan bulan Oktober 2003 UKIT tertanggal 31 Oktober 2003 yang berisi dimana pada Oktober 2003 dana bantuan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah digunakan untuk pengadaan inventaris kantor (mesin dan elektronik);
 7. 1 (satu) berkas/enam lembar laporan penyelenggaraan keuangan bulan Desember 2004 UKIT tertanggal 31 Desember 2004 yang berisi dimana pada Desember 2004 UKIT mendapat bantuan dana sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan telah digunakan untuk pengadaan inventaris kantor (mesin dan elektronik);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar surat SPM (surat perintah membayar) Nomor 284788X/088/118, tanggal 18 September 2003;
9. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran pembangunan kode. 448/586639/P2MPT/2003 tertanggal 11 September 2003;
10. 1 (satu) lembar kwitansi pemberian subsidi dalam rangka penanggulangan masalah khusus PT sesuai surat Sesditjen Dikti Nomor 3653/DI/T/2003 tanggal 2 September 2003, banyaknya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk SPPP-LS tanggal 11 September 2003;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan bantuan biaya untuk UKI Tomohon Nomor 3653/DI/T/2003 tanggal 2 September 2003 bersama satu lembar fotocopy uraian alokasi anggaran bantuan biaya Tahun 2003;
13. 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan pimpro peningkatan manajemen pendidikan tinggi Ditjen Dikti Depdiknas Nomor P.009.11/P2MPT/2003 tanggal 2 September 2003 bersama dua lembar fotocopy petunjuk teknis penggunaan dana pemberian subsidi dalam rangka penanggulangan masalah khusus perguruan tinggi proyek peningkatan manajemen pendidikan tinggi (P2MPT) tahun anggaran 2003 Nomor P.009.11/P2MPT/2003 tanggal 2 September 2003 bersama fotocopy blangko laporan daya serap bulanan;
14. 1 (satu) lembar surat SPM (surat perintah membayar) Nomor 880156Y/088/118 tanggal 14 Desember 2004;
15. 2 (dua) lembar fotocopy surat permintaan pembayaran pembangunan (lembar A) yang dibuat di Jakarta tanggal 6 Desember 2004;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan untuk SPPP-LS tanggal 6 Desember 2004;
17. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pemberian bantuan penanggulangan masalah khusus PT sesuai surat Sesditjen Nomor 4146/DI.1/A/2004 tanggal 3 Desember 2004;
18. 1 (satu) lembar fotocopy surat UKI Tomohon yang ditujukan kepada P2MPT Ditjen yang dibuat di Manado tanggal 2 Desember 2004 yang berisi Nomor rekening UKIT dan Nomor NPWP UKIT;
19. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan pimpro peningkatan manajemen pendidikan tinggi Ditjen Dikti Depdiknas Nomor P.012.25/P2MPT/2004 tentang pemberian subsidi dalam rangka penanggulangan masalah khusus perguruan tinggi tahun anggaran 2004;
20. 1 (satu) lembar surat pimpro P2MPT perihal realisasi bantuan dana untuk UKIT Nomor P.012.25/P2MPT/2004 yang dibuat di Jakarta tanggal 3 Desember 2004, beserta lampiran petunjuk teknis penggunaan dana pemberian subsidi dalam rangka penanggulangan masalah khusus perguruan tinggi P2MPT tahun anggaran 2004 dan lampiran Juknis Nomor P.012.26/P2MPT/2004 tanggal 3 Desember 2004;
21. 1 (satu) lembar surat persetujuan bantuan biaya tahun anggaran 2004 untuk UKI Tomohon Nomor 4146/DI.1/A/2004 tanggal 26 Oktober 2004 bersama lampiran uraian alokasi anggaran bantuan biaya tahun anggaran 2004;
22. 1 (satu) berkas permohonan bantuan dari UKIT Nomor 45/9103.AU/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang ditujukan kepada Bapak DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS di Jakarta.
23. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus YPTK GMIM Nomor 443/SK-E/YPTK/XI/2005 tanggal 12 November 2005 tentang: Pemberhentian saudara Pdt. DR. Albert Obednego SUPIT, STM sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) periode 2001-2005 disertai penghargaan dan ucapan terima kasih

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas pelayanan dan pengabdian selama memimpin Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT), dan pengangkatan saudara Pdt. DR. Richard Adolf Daniel Siwu, MA, Phd sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) periode 2005-2009;
24. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Nomor 367/91005.AU/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 hasil pengajuan calon Rektor dan Pembantu Rektor I, II, III UKIT terpilih yang ditandatangani Rektor UKIT atas nama Pdt. DR. Albert Obednego Supit, STM;
25. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan GMIM DS A.Z.R WENAS Nomor 20/YW/III-2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang: pemberhentian dengan hormat Pdt. DR. Albert Obednego Supit, STM sebagai Rektor UKIT periode 2001-2005, pembatalan Surat Keputusan YPTK Nomor 443/SK-E/YPTK/XI/2005 tentang pengangkatan Pdt. DR. R. A. D. SIWU sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon, serta pengangkatan Ir. Piet Hein Wongkar, MSi sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon masa pelayanan 2005-2009;
26. 1 (satu) berkas fotocopy statute UKI Tomohon Tahun 2001 yang ditandatangani oleh Rektor UKIT an. Pdt. DR. Albert O. Supit;
27. 1 (satu) lembar Foto Copy Petunjuk Teknis (JUKNIS) dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi pada Departemen Pendidikan Nasional Penggunaan Dana Pemberian Subsidi dakan Rangka Penanggulangan Masalah Khusus Perguruan Tinggi Proyek Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi (P2MPT) TA. 2003 Nomor P.009.22/P2MPT/2003 tanggal 2 September 2003;
28. 1 (satu) lembar Foto Copy Petunjuk Teknis (JUKNIS) dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi pada Departemen Pendidikan Nasional Penggunaan Dana Pemberian Subsidi dakan Rangka Penanggulangan Masalah Khusus Perguruan Tinggi Proyek Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi (P2MPT) TA. 2003 Nomor P.012.26/P2MPT/2004 tanggal 3 Desember 2004;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.MND tanggal 9 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Ir. Piet Hein Wongkar, M.Si., Terdakwa II Pdt. Altje Lumi, M.Th, Terdakwa III Drs. Ferry Welly Muaja, dan Terdakwa IV Reflie Lumenta, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Membebaskan Terdakwa I Ir. Piet Hein Wongkar, M.Si., Terdakwa II Pdt. Altje Lumi, M.Th, Terdakwa III Drs. Ferry Welly Muaja, dan Terdakwa IV Reflie Lumenta, S.H., dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I Ir. Piet Hein Wongkar, M.Si., Terdakwa II Pdt. Altje Lumi, M.Th, Terdakwa III Drs. Ferry Welly Muaja, dan Terdakwa IV Reflie Lumenta, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Ir. Piet Hein Wongkar, M.Si., Terdakwa II Pdt. Altje Lumi, M.Th, Terdakwa III Drs. Ferry Welly Muaja, dan Terdakwa IV Reflie Lumenta, S.H., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 28, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 01/PID.SUS/2015/PT.MND tanggal 11 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.Mnd tanggal 9 Desember 2014 sekedar mengenai besarnya pidana denda dan penjatuan pidana kurungan pengganti denda redaksional pengurangan masa penahanan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”;
 - Menetapkan lama masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut di atas;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut di atas untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/PID.SUS/2015 tanggal 25 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa: Terdakwa I Ir. Piet Hein Wongkar, M.Si., Terdakwa II Pdt. Altje Lumi, M.Th, Terdakwa III Drs. Ferry Welly Muaja, dan Terdakwa IV Reflie Lumenta, S.H., tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 01/PID.SUS/2015/PT.MND tanggal 11 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.MND tanggal 9 Desember 2014 mengenai Dakwaan Primair, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Piet Hein Wongkar, M.Si., Terdakwa II Pdt. Altje Lumi, M.Th, Terdakwa III Drs. Ferry Welly Muaja, dan Terdakwa IV Reflie Lumenta, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Ir. Piet Hein Wongkar, M.Si., Terdakwa II Pdt. Altje Lumi, M.Th, Terdakwa III Drs. Ferry Welly Muaja, dan Terdakwa IV Reflie Lumenta, S.H., dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 28, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.MND tanggal 9 Desember 2014. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.Sus.PK/2017/PN.Mnd *juncto* Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnd *juncto* Nomor 1/Pid.Sus/2015/PT.MND *juncto* 1857 K/PID.SUS/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 24 Mei 2017 dari Para Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana pada tanggal 28 November 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya novum PK-1 sampai dengan PK-4 tidak dapat dibenarkan sebab dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara untuk Terdakwa yang lain tidak dapat dijadikan alasan untuk dihentikan pula penyidikan perkara Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, sebab masing-masing mempunyai pembuktian yang berbeda;

Bahwa bukti surat PK-1 dan PK-2 berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Tindak Pidana Korupsi dana Proyek Peningkatan Mutu PT Depdiknas Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKIT)-Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian oleh karena Majelis peninjauan kembali tidak berwenang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai proses hukum penyidikan yang menjadi kewenangan Penyidik, lagi pula Novum PK-1 dan PK-2 tersebut merupakan bukti surat yang tidak dapat mengalahkan undang-undang yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang dapat menjadi dasar dipidanya Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana;

Bahwa bukti PK-3, putusan kasasi bahwa kerugian negara sebesar Rp255.483.206,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah) telah dikembalikan oleh Terpidana Max Donal Gahung, kenyataannya yang mengembalikan uang tersebut adalah Dra. Magdalena Tampi selaku Bendahara, tidak dapat dibenarkan oleh karena pengembalian kerugian negara tidak harus Para Terpidana dan lagi pula pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan kesalahan dipidanya pelaku tindak pidana *a quo*, dan perbedaan pidana terhadap Para Terpidana bukanlah merupakan bentuk ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana, melainkan sangat ditentukan oleh peran masing-masing sesuai fakta hukum persidangan yang menjadi dasar perbuatan dan pelanggaran/perbuatan melawan hukum sebagai alasan dipidanya Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana, dan lagi pula berat ringannya pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana bukan merupakan ketidakadilan;

Bahwa demikian pula, perbedaan pidana tidak pula dapat dijadikan alasan disparitas sebab masing-masing Terpidana mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam putusan *Judex Juris* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, Mahkamah Agung menetapkan permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Terpidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I: Ir. Piet Hein Wongkar, M.Si., Terpidana II: Pdt. Altje Lumi, M.Th, Terpidana III: Drs. Ferry Welly Muaja, dan Terpidana IV Reflie Lumenta, S.H.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 21 Mei 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

**Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)